



**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 154 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 11);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB II PENJABARAN APBD 2022**

#### **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.328.704.666.532,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.110.709.515.951,00 (satu triliun seratus sepuluh miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp774.175.900.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.394.007.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.503.342.185,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp269.636.266.766,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

## **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp774.175.900.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.730.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp267.945.900.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.997.000.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak motel;
  - c. pajak wisma pariwisata;
  - d. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.336.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Pajak motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.685.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp962.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (5) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.017.000.000,00 (satu miliar tujuh belas juta rupiah).

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.980.000.000,00 (seratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak restoran dan sejenisnya;
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
  - c. pajak kafetaria dan sejenisnya; dan
  - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (5) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak tontonan film;
  - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
  - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
  - d. pajak permainan biliard dan bowling;
  - e. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
  - f. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.950.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. pajak reklame kain;
  - c. pajak reklame melekat/stiker;
  - d. pajak reklame berjalan; dan
  - e. pajak reklame udara.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.504.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat juta rupiah).

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.660.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Pajak reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).

#### **Pasal 10**

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah) yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

#### **Pasal 11**

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### **Pasal 12**

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.730.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

#### **Pasal 13**

Anggaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar rupiah).

#### **Pasal 14**

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp267.945.900.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru.

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp36.394.007.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.140.185.000,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).



- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.513.197.000,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.740.625.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

### **Pasal 16**

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.140.185.000,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - g. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - h. retribusi pengolahan limbah cair;
  - i. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
  - j. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.705.145.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.279.440.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (9) Retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (10) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (11) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.513.197.000,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi terminal;
  - c. retribusi tempat khusus parkir;
  - d. retribusi rumah potong; dan
  - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.259.044.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 109.260.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.008.000,00 (empat puluh dua juta delapan ribu rupiah)
- (5) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 852.885.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.740.625.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
  - b. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
  - c. retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.625.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.150.000.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta rupiah).

## **Pasal 19**

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp30.503.342.185,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

## **Pasal 20**

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.503.342.185,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan);
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (aneka usaha); dan
  - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.970.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.825.185,00 (delapan ratus enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.726.517.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

## **Pasal 21**

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp269.636.266.766,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama daerah;
  - d. jasa giro;

- e. pendapatan bunga; dan
  - f. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  - (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.464.675,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
  - (7) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.864.802.091,00 (dua ratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu sembilan puluh satu rupiah).

#### **Pasal 22**

Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diperoleh dari Hasil Penjualan Tanah.

#### **Pasal 23**

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.464.675,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil sewa barang milik daerah; dan
  - b. hasil dari bangun guna serah.
- (2) Hasil sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Hasil dari bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.464.675,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### **Pasal 24**

Anggaran hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 25**

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## **Pasal 26**

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

## **Pasal 27**

Anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.864.802.091,00 (dua ratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu sembilan puluh satu rupiah).

## **Pasal 28**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.217.995.150.581,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp969.502.683.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.492.467.581,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

## **Pasal 29**

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp969.502.683.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan; dan
  - b. dana insentif daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp957.870.566.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.632.117.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

## **Pasal 30**

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp957.870.566.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; dan
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.609.607.000,00 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.862.545.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.398.414.000,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

### **Pasal 31**

Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.632.117.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah) yang diperoleh dari Dana Insentif Daerah.

### **Pasal 32**

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.492.467.581,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang diperoleh dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

### **Pasal 33**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.521.674.128.932,00 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### **Pasal 34**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp2.125.372.250.947,00 (dua triliun seratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;

- e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.277.820.871,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp861.752.298.058,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp51.094.408.018,00 (lima puluh satu miliar sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp52.247.724.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

### **Pasal 35**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.277.820.871,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp495.811.112.801,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta seratus dua belas ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.876.846.782,00 (seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.490.126.700,00 (empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp214.196.614,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.018.520.503,00 (dua miliar delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp114.867.017.471,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

### **Pasal 36**

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp480.448.508.003,00 (empat ratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan ribu tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp357.103.450.574,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.304.497.435,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.136.637.000,00 (sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).



- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.060.660.700,00 (dua puluh empat miliar enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.730.270.125,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.058.453.071,00 (dua puluh dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp639.840.822,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.700.141,00 (lima juta tujuh ratus ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp31.580.486.466,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp895.967.630,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.591.286.962,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.703.861.875,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

### **Pasal 37**

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b Rp329.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara.

- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.675.412.347,00 (sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.646.890.694,00 (seratus dua miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.677.696.959,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

### **Pasal 38**

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.876.846.782,00 (seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara; dan
  - d. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.772.354.782,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.859.842.000,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.773.650.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.490.126.700,00 (empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;

- c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp222.979.700,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi Intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
  - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
  - (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.071.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

#### **Pasal 40**

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp214.196.614,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.555.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.026.734,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.138.800,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.275.343,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.457,00 (seribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

#### **Pasal 41**

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.018.520.503,00 (dua miliar delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.625.400.503,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus tiga rupiah).

#### **Pasal 42**

Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp114.867.017.471,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### **Pasal 43**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp861.752.298.058,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belana perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.804.875.477,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp417.242.388.215,00 (empat ratus tujuh belas miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.527.808.540,00 (lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.869.164.200,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.741.628.600,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp128.566.433.026,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

#### **Pasal 44**

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.804.875.477,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.050.655.597,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp754.219.880,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

#### **Pasal 45**

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp417.242.388.215,00 (empat ratus tujuh belas miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;

- f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - k. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
  - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.270.846.893,00 (tiga ratus miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.074.901.553,00 (enam puluh enam miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.679.921.944,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.464.203.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah).
  - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.660.228.544,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja sewa jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp158.180.300,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).
  - (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.866.367.145,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).
  - (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.840.366.836,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (12) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah).

- (13) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.011.372.000,00 (enam miliar sebelas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 46**

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.527.808.540,00 (lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; DAN
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.906.594.514,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.048.411.051,00 (tujuh belas miliar empat puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.334.692.475,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.210.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

#### **Pasal 47**

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.869.164.200,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.816.442.200,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).



- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.052.722.000,00 (sembilan miliar lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

#### **Pasal 48**

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.741.628.600,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.311.250.000,00 (enam miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.430.378.600,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

#### **Pasal 49**

Anggaran belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp128.566.433.026,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

#### **Pasal 50**

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang diperuntukan bagi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 51**

Belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang diperuntukan bagi belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.

#### **Pasal 52**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp51.094.408.018,00 (lima puluh satu miliar sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.812.894.000,00 (sembilan miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.034.359.331,00 (empat puluh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.247.154.687,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

### **Pasal 53**

- (1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.812.894.000,00 (sembilan miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
  - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp762.894.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

### **Pasal 54**

- (1) Belanja hibah kepada kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.034.359.331,00 (empat puluh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.796.159.331,00 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.558.200.000,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 55**

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.247.154.687,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

#### **Pasal 56**

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp52.247.724.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.420.724.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp7.827.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

#### **Pasal 57**

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.420.724.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukan bagi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

#### **Pasal 58**

Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp7.827.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang diperuntukan bagi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).

## **Pasal 59**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp353.533.218.175,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.076.560.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.639.766.688,00 (tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.105.418.095,00 (seratus tiga miliar seratus lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp193.326.686.392,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.251.480.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

## **Pasal 60**

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.076.560.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah persil; dan
  - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal tanah lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.076.560.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

## **Pasal 61**

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.639.766.688,00 (tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;

- b. belanja modal alat bantu
  - c. belanja modal alat angkutan;
  - d. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - e. belanja modal alat pertanian;
  - f. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - g. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - h. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - i. belanja modal alat laboratorium;
  - j. belanja modal komputer;
  - k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.347.437.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.307.637.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp846.878.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.589.288,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp240.845.500,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.059.960.196,00 (sembilan miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.879.427.440,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
  - (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp42.153.600,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
  - (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp685.653.200,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
  - (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.069.792.070,00 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp361.908.800,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp49.077.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.798.044.594,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

### **Pasal 62**

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.347.437.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp1.307.637.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

### **Pasal 63**

Anggaran belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.307.637.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi Belanja Modal Alat Bantu.

### **Pasal 64**

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp846.878.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diperuntukan bagi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

### **Pasal 65**

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.589.288,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - c. belanja modal alat ukur.

- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.872.200,00 (seratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.217.088,00 (enam puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.500.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 66**

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp240.845.500,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukan bagi belanja modal alat pengolahan.

#### **Pasal 67**

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.059.960.196,00 (sembilan miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.235.256.700,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.027.784.116,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp796.919.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

#### **Pasal 68**

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.879.427.440,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi;
  - c. belanja modal peralatan pemancar; dan
  - d. belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.455.461.140,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.451.400,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp253.514.900,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 69**

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp42.153.600,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.153.600,00 (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

#### **Pasal 70**

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp685.653.200,00 (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
  - c. belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp593.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.315.200,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.338.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### **Pasal 71**

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.069.792.070,00 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.



- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.527.917.460,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.541.874.610,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah).

#### **Pasal 72**

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 73**

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp361.908.800,00 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukan bagi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

#### **Pasal 74**

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp49.077.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi Belanja Modal Peralatan Olahraga.

#### **Pasal 75**

Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf n direncanakan Rp5.798.044.594,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.

#### **Pasal 76**

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.105.418.095,00 (seratus tiga miliar seratus lima juta empat ratus delapan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.091.441.163,00 (seratus satu miliar sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.146.932,00 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp465.830.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 77**

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.091.441.163,00 (seratus satu miliar sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.091.441.163,00 (seratus satu miliar sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 78**

Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.146.932,00 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang diperuntukan bagi belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.

#### **Pasal 79**

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp465.830.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi yang belanja modal tugu/tanda batas.

#### **Pasal 80**

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diperuntukan bagi yang belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

#### **Pasal 81**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp193.326.686.392,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.072.273.544,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.636.780.302,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.661.553.733,00 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.956.078.813,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

### **Pasal 82**

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.072.273.544,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.800.144.848,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.272.128.696,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

### **Pasal 83**

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.636.780.302,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
  - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - e. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.778.543.878,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.096.725.473,00 (dua puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp499.151.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp380.135.763,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.882.224.188,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

#### **Pasal 84**

- (1) Anggaran belanja modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.661.553.733,00 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
  - b. belanja modal Instalasi air kotor;
  - c. belanja modal Instalasi pengolahan sampah;
  - d. belanja modal instalasi gas; dan
  - e. belanja modal instalasi pengaman.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.505.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.559.868.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal Instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp191.611.533,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.569.200,00 (lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

#### **Pasal 85**

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.956.078.813,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang diperuntukan bagi belanja modal jaringan listrik.

### **Pasal 86**

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.251.480.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.480.000,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

### **Pasal 87**

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp133.307.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi belanja modal aset lainnya Badan Layanan Umum Daerah.

### **Pasal 88**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp 41.068.659.810,00 (empat puluh satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

### **Pasal 89**

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi belanja bantuan keuangan.

### **Pasal 90**

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.

### **Pasal 91**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp192.969.462.400,00 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## **Pasal 92**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan sebesar Rp205.497.032.260,00 (dua ratus lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.497.032.260,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

## **Pasal 93**

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang diperoleh dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

## **Pasal 94**

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.497.032.260,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari penerimaan kembali pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah.

## **Pasal 95**

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b direncanakan sebesar Rp12.527.569.860,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah; dan
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.030.537.600,00 (tujuh miliar tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.497.032.260,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

## **Pasal 96**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(200.290.347.241) (minus dua ratus miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp192.969.462.400,00 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

### **Pasal 97**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### **Pasal 98**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 98**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Desember 2021

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 154**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**